

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya diperlukan dana yang cukup besar, dalam hal ini upaya pemerintah Indonesia untuk memperoleh pendanaan yaitu dengan pajak (Suparta et al., 2021). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara Indonesia. Pajak juga memiliki fungsi dalam mengatur pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai wajib pajak dan menjalankan kewajiban perpajakan lainnya. Menjadi wajib pajak bukan semata – mata warga negara yang sudah memiliki penghasilan, tetapi menjadi wajib pajak juga harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan memiliki tingkat kesadaran pajak.


Kesadaran pajak bagi wajib pajak dapat diartikan dengan kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku (Ghofar, 2017). Saat wajib pajak telah menanamkan kesadaran pajak pada dirinya cenderung wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Begitu pula dengan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan mutu pelayanan, pengawasan administrasi dan melakukan penyuluhan maupun edukasi mengenai perpajakan. Indonesia masih

memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, (Abbas et al., 2021).

Kesadaran pajak memiliki kaitan yang sangat erat dengan kepatuhan pajak pada wajib pajak. Menurut penelitian Erdi & Astuti, (2023) seorang wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran pajak, berarti mereka memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, memenuhi kewajiban perpajakan, dan memberikan kontribusinya kepada negara melalui pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kesadaran pajak dalam diri setiap individu, diharapkan kepatuhan pajaknya juga ikut meningkat.

Oleh karena itu, pada setiap tahun pemerintah melakukan riset data melalui realisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, diharapkan realisasi ini dapat mengetahui capaian setiap tahun kepatuhan wajib pajak, jika dalam beberapa tahun capaian kepatuhan pajak menurun, maka pemerintah dapat melakukan kegiatan yang menunjang peningkatan kembali kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakatnya. Pada empat tahun terakhir ini, realisasi kepatuhan wajib pajak tahun 2019 – 2022 menunjukkan presentase seperti pada gambar 1.1 :

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak dari Tahun 2019-2022**



*Sumber Data : Diambil dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*

Berdasarkan laporan DDTC yang diambil dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019-2022 mengenai data kepatuhan formal dalam pelaporan SPT. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan formal mencapai 73,06% dari wajib pajak orang pribadi dan badan, terhitung sebanyak 18,3 juta wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam lapor SPT. Kemudian pada tahun 2020, setoran SPT tahunan mencapai 14,7 juta terlapor wajib pajak badan dan orang pribadi. Rasio kepatuhan formal mencapai 77.63 % terhitung sebanyak 19 juta wajib pajak yang berkewajiban melaporkan SPT. Dapat dikatakan terjadi peningkatan persentase kurang lebih 4% terhadap rasio kepatuhan formal pada tahun 2019 dan 2020 (News, 2024). Pada tahun 2021 rasio kepatuhan formal wajib pajak menembus persentase 84,07%. Tetapi pada tahun 2022 dengan jumlah wajib pajak tercatat sebanyak 19,07 juta wajib pajak, dengan rasio kepatuhan pajak 83,2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 rasio kepatuhan formal ini memiliki penurunan kurang

lebih 0,8%. Meski demikian Direktorat Jenderal Pajak tetap mampu mencapai targetnya dengan persentase target 80%.

Berdasarkan laporan tahunan DJP mengenai rasio kepatuhan formal telah mengalami kenaikan dan penurunan jumlah pelapor SPT pada setiap tahunnya. Peningkatan dan penurunan persentase pelaporan SPT ini tentunya memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak seorang wajib pajak, karena indikator terpenting dalam rasio pajak adalah kepatuhan pajak. Rasio pajak ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran pajak, (Suparta et al., 2021)

Para peneliti sebelumnya mengatakan, bahwa untuk meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah negara berkembang sebaiknya tidak hanya fokus pada pembayaran pajak dalam masyarakat. Tetapi juga harus meningkatkan motivasi aktual masyarakat untuk membayar pajak (Alm & Martinez-vazquez, 2007). Dalam mendukung hal ini, motivasi aktual dapat menyasar pada generasi muda. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia akan mengalami era bonus demografi yang mana akan melahirkan generasi muda yang lebih berkualitas dan berkompeten dan dapat menjadi penggerak untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 dan menjadi pendukung pembangunan ekonomi lebih maju (Hasdiana et al., 2023). Salah satu bagian dari generasi muda yang dapat menjadi harapan bagi bangsa Indonesia adalah Mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa merupakan calon Wajib Pajak masa depan yang nantinya memiliki peranan sangat penting dalam pembaharuan dan pembangunan bangsa, khususnya pada pendapatan negara.

Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran pajaknya. Kesadaran pajak pada mahasiswa harus mulai dipupuk sedari dini, agar nantinya perilaku sadar pajak sudah tertanam dalam dirinya sebelum mereka terdaftar sebagai wajib pajak. Peningkatan kesadaran pajak mahasiswa juga dipengaruhi oleh Lingkungan Sosial dan Literasi pajak.

Lingkungan sosial mempunyai peranan penting untuk membentuk karakter mahasiswa, dalam hal ini adalah tingkat kesadaran pajaknya. Seperti pengertian pajak yang dikatakan memaksa dan mendapatkan imbalan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini, menimbulkan perspektif generasi muda khususnya mahasiswa terkait perpajakan. Mahasiswa yang merupakan salah satu contoh dari generasi muda, merupakan kalangan yang masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial dapat dipengaruhi kapan saja dan dimana saja. Seperti contohnya, lingkungan keluarga yang menjadi hal pertama dalam membentuk karakter anak, lingkungan sekolah / perguruan tinggi, lingkungan pertemanan, dan media sosial yang menjadi sarana terbesar dalam menyebarkan informasi diluar sana.

Bahkan kasus perpajakan yang menimpa aparat pajak, turut andil menurunkan kepercayaan publik terhadap perpajakan. Kesadaran pajak yang rendah, dapat mempengaruhi cara pandang terhadap perpajakan dengan mudah Suardana & Maradona, (2020) berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menurut sudut pandang wajib pajak dan otoritas pajak, membayar pajak merupakan kewajiban kontribusi wajib yang tidak akan

kembali secara langsung. Dalam hal ini, kecenderungan mahasiswa bersikap skeptis dalam mematuhi perpajakan, karena mereka memiliki keyakinan dari dalam individu bahwa akan munculnya keraguan dalam membayar pajak, karena pendapatan pajak seringkali tidak kembali dalam bentuk manfaat secara langsung, didukung pula dengan pandangan negatif masyarakat tentang perpajakan pada saat terjadinya kasus mengenai perpajakan.

Selain lingkungan sosial yang memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak, faktor lain yang mempengaruhinya ialah literasi perpajakan. Menurut Erdi & Astuti, (2023) literasi perpajakan merupakan pemahaman individu yang berkaitan dengan peraturan, konsep, serta kewenangan dalam perpajakan. yang berarti literasi perpajakan juga mengacu kepada masyarakat dalam memahami dan mengembangkan pengetahuannya mengenai perpajakan. Penelitian Suparta et al., (2021) mengatakan bahwa literasi pajak merupakan hal yang sangat penting, karena di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan maksimal, dimana terdapat kendala yang dialami berupa pengetahuan pajaknya. Meningkatkan pengetahuan perpajakan dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman melalui pendidikan perpajakan.

Oleh karena itu Suparta et al., (2021) generasi muda khususnya mahasiswa harus mendapatkan pendidikan perpajakan guna memahami tentang pajak dan meningkatkan kesadaran pajak serta mendorong mereka untuk lebih berfikir positif terhadap perpajakan agar nantinya dapat menjalankannya kewajiban perpajakan saat sudah menjadi wajib pajak.

Pendidikan perpajakan sendiri tidak hanya mengarah kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, tetapi kepada masyarakat generasi muda yang nantinya akan menjadi wajib pajak masa depan.

Generasi muda pada zaman sekarang memiliki banyak istilah yang digunakan. Yaitu sering disebut dengan Generasi Z. Pada penelitian yang pernah dilakukan (Sekar Arum et al., 2023) Generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah Generasi Y atau sering disebut dengan generasi millennial. Mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 dikatakan sebagai Generasi Z. Sebagai contoh terdekat dari Generasi Z adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa, mereka harus dituntut untuk melek teknologi dan pengetahuan umum lainnya, bahkan pengetahuan mengenai perpajakan. Upaya pengembangan karakter mahasiswa sebagai generasi muda dapat dilakukan di era digital ini, dimana semua akses informasi dapat dilihat melalui online (Janatin & Kurnia, 2022).

Mahasiswa sebagai generasi Z sangat mudah untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun, bahkan mereka juga akan dengan mudah untuk dipengaruhi dalam segi apapun, dan mereka bersikap sesuai dimana mereka tinggal dan bersosialisasi (Sapara et al., 2020). Oleh karena itu, mahasiswa merupakan garda terdepan untuk membuat Indonesia lebih unggul dalam pendapatan negara, salah satunya dengan sadar pajak sedari dini mungkin. Kegiatan sadar pajak yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu dapat dengan melakukan seminar mengenai perpajakan, pengabdian kepada DJP atau sering dinamakan dengan kegiatan relawan pajak. Dalam

kegiatan ini, lambat laun para mahasiswa akan lebih. Sadar bagaimana pentingnya membayar dan melaporkan pajak bagi pembangunan bangsa dan dapat meningkatkan literasi ataupun pengetahuan lebih mengenai perpajakan

Dengan adanya pendidikan pajak di Indonesia, akan meningkatkan pengetahuan pajak seorang mahasiswa. Karena pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang dalam memahami peraturan perpajakan, perundang undangan dan tata cara mengenai perpajakan. Suparta et al., (2021) berpendapat bahwa literasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat khususnya mahasiswa yang menjadi generasi muda dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada peneliti sebelumnya yang dikemukakan oleh Abbas et al., (2021) Yang menguji mengenai efektivitas program pendidikan pajak “Pajak Bertutur” yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak pada siswa SD, SMP, SMA. Dalam hal ini, penelitian ini membandingkan apakah terdapat perbedaan kesadaran mahasiswa sebelum dan sesudah dilaksanakan program pendidikan pajak ini. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak siswa meningkat setelah program pendidikan pajak. dan peneliti menemukan bahwa efektivitas program pendidikan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan siswa terhadap perpajakan.

Selanjutnya pada penelitian Suparta et al., (2021) yang menguji mengenai pengaruh literasi pajak dan lingkungan sosial terhadap kesadaran



pajak siswa SMA di Surabaya dan Sidoarjo. Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa lingkungan sosial menjadi faktor dalam kesadaran pajak siswa SMA dan pentingnya literasi pajak untuk meningkatkan pengetahuan. Peneliti ini menunjukkan hasil bahwa literasi pajak dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap kesadaran pajak siswa SMA di Surabaya dan Sidoarjo.

Dari kedua sumber tersebut telah menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran pajak pada variabel variabel seperti pendidikan pajak, pengetahuan pajak, literasi pajak, dan Lingkungan sosial. Akan tetapi kedua penelitian tersebut belum membahas mengenai tingkat kesadaran pajak pada mahasiswa yang telah mendapatkan disiplin ilmu mengenai perpajakan secara langsung di tingkat universitas.

Dengan didukungnya kondisi diatas, objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Diponegoro terkhusus pada mahasiswa program studi Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi. Dipilihnya mahasiswa Akuntansi perpajakan karena mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan mengenai perpajakan yang lebih mendalam, mendapatkan pula pemahaman awal terhadap perpajakan dan mendapatkan pengetahuan komprehensif mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa Akuntansi perpajakan juga menjadi salah satu program studi dengan peminat terbanyak pada sekolah vokasi, ini dikarenakan jenjang karir yang akan mereka dapatnya sangat luas dan beragam. Dengan dipilihnyaa mahasiswa akuntansi perpajakan sebagai objek penelitian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana kesadaran pajak yang mereka miliki pada masing

– masing inividu. Walaupun mereka sudah mendapatkan pendidikan perpajakan tetapi tidak menjamin juga apakah para mahasiswa sebagai generasi muda ini memiliki tingkat kesadaran yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran pajak pada generasi muda, khususnya pada mahasiswa. Dengan menguji dan menganalisis mengenai apakah literasi pajak dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi kesadaran pajak mahasiswa. Dengan kondisi tersebut dapat dilakukan penelitian mengenai beberapa faktor terhadap kesadaran pajak generasi muda khususnya mahasiswa dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pengaruh Literasi Pajak dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam meningkatkan kesadaran pajak pada wajib pajak, dapat dimulai dengan memberikan pengetahuan perpajakan kepada mahasiswa, yang nantinya akan menjadi wajib pajak masa depan. Generasi muda khususnya mahasiswa, menjadi harapan bagi negara Indonesia untuk turut andil dalam meningkatkan pendapatan negara dengan berkontribusi dalam perpajakan. Kesadaran pajak pada mahasiswa harus selalu ditingkatkan. Pengetahuan pajak dapat dikembangkan dengan meningkatkan literasi pajak, karena dengan adanya literasi pajak diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan saat telah menjadi wajib pajak nantinya.

Untuk pengaruh Lingkungan Sosial sendiri mempunyai peran sangat penting untuk membentuk karakter mahasiswa. Sapara et al., (2020) Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seorang individu, antara lain seperti lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan teman sepermainan. Oleh karena itu, lingkungan sosial juga menjadi masalah mahasiswa terhadap kesadaran pajaknya. Hal ini bisa memunculkan perspektif mereka mengenai perpajakan sehingga kesadaran pajak mahasiswa dapat berubah sesuai dengan informasi yang mereka terima, dan literasi perpajakan yang telah mereka dapatkan. Maka dari itu, permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak mahasiswa?
- b. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap kesadaran pajak mahasiswa?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan dari penelitian yang akan diteliti.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh literasi pajak dan lingkungan pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Memberi bukti empiris pengaruh literasi pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa.
- b. Memberi bukti empiris pengaruh lingkungan sosial terhadap kesadaran pajak mahasiswa.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai peran literasi pajak dan lingkungan sosial dalam peningkatan kesadaran pajak. penelitian ini juga dapat menjadi landasan dalam riset-riset selanjutnya. Dan hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya model konseptual terkait kesadaran pajak. karena mencakup variabel – variabel yang lebih kompleks antara variabel terikat dengan variabel bebas.

- b. Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis ini diharapkan dapat memberi masukan kepada negara Indonesia, khususnya kepada DJP dan pada instansi pendidikan di Indonesia untuk lebih memperhatikan kesadaran pajak generasi muda khususnya mahasiswa sebagai wajib pajak masa depan, dengan meningkatkan literasi pajaknya melalui pemberian edukasi pajak dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan lebih mengenai perpajakan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab I pendahuluan termasuk kedalam bagian inti penelitian. Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam bab 2 menjelaskan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

##### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian berisikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

##### **BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi mengenai hasil dan pembahasan mengenai objek penelitian, analisis, dan argumentasi pada penelitian. Bab 4

mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil.

## BAB V PENUTUP

Bab 5 merupakan bagian akhir dalam tugas akhir/skripsi dan merupakan penutup yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.